



PENETAPAN

Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

Sukaryani, Spd binti H. Muh. Ali, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Tempat kediaman di Dusun Sumpak Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MUHIBBAH, Spd bin ABDURRAHMAN pada tanggal 23 April 2017 di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat (surat keterangan Kematian terlampir);
2. Bahwa Almarhum semasih hidupnya telah menikah SUKARYANI, Spd binti H. MUH. ALI (Pemohon) dan mempunyai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. ADE SUKARMAN, Tanggal Lahir 16-08-1988;
 - 2.2. DENI HIDAYAT, Tanggal Lahir 04-12-1993;
 - 2.3. ARDY SUKRON, Tanggal Lahir 30-03-2002

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 1



2.4. ANGGI LARASATI, Tanggal Lahir 06-12-2005

Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhum **MUHIBBAH, Spd bin ABDURRAHMAN**

Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris tersebut, almarhum juga ada meninggalkan sebidang tanah dan akan dilakukan Balik Nama Sertipikat Buku Tanah;

3. Bahwa oleh karena anak 2.4 tersebut sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas masih di bawah umur (belum berumur 19 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

4. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kiranya agar anak 2.4 tersebut sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai Curatornya karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak-anak tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **MUHIBBAH, Spd bin ABDURRAHMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017 di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 2



3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak yang bernama: 2.4 ANGGI LARASATI, (Perempuan) tanggal lahir 06-12-2005;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidiar:

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan sebagai wali pengampu menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap wali pengampu, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi ibu dan sekaligus menjadi wali pengampu yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak yang di wali ampukan demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ke persidangan, antara lain berupa :

A. Surat

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor NIK: 5202097112670045, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Lombok Tengah, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai cukup oleh majelis diberi tanda; P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon Nomor : 113/IX/01/1987, tanggal 11 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Kopang

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 3



Lombok Tengah, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai cukup oleh majelis diberi tanda; P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran anak ke Empat Anggi Larasati, Nomor 5202-T-10102016-0174, tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Lombok Tengah, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai cukup oleh majelis diberi tanda; P.3;

4. Asli surat keterangan kematian Muhibban Nomor : 474.3/IV/28/DMJ/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa darmaji, ; Bukti tersebut telah diberi materai cukup oleh majelis diberi tanda; P.4;

5. Fotokopi Kartun Keluarga Pemohon Nomor : 52020901071100001, tanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Lombok Tengah, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai cukup oleh majelis diberi tanda; P.5;

6. Fotokopi Sertifikat atas nama Muhibban almarhum suami Pemohon Nomor : 282, tanggal 16 September 1998, yang dikeluarkan kantor BPN Lombok Tengah, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai cukup oleh majelis diberi tanda; P.6;

B. Saksi-saksi

1. **Abdul Hakim bin H. Bakri**, Darmaji 30 Jun. 1981, agama Islam, pekerjaan kepala wilayah, tempat tinggal di Dusun Sumpak Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga sekaligus sebagai kepala wilayah di tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 4



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu atas anak kandungnya sendiri bernama Anggi Larasati, dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama : 1). Ade Sukarman, lahir 16 Agustus 1988. 2). Deni Hidayat lahir tanggal 04 Desember 1993. 3). Ardy Sukron lahir tanggal 30 Maret 2002. 4). Anggi Larasati, lahir tanggal 06 Desember 2005;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muhibbah S.Pd, bin Abdurrahman dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama sebagai ibu kandung anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mampu baik secara moril dan materiil untuk ditunjuk sebagai wali pengampu anaknya sendiri;
- Bahwa maksud Pemohon mempunyai sebidang tanah seluar 6 Are lebih dan di atasnya ada bangunan rumah yang bersertifikat masih atas nama almarhum suaminya, dan Pemohon bermaksud untuk balik nama sertifikat buku tanah untuk anak-anaknya namunkarena anak yang paling kecil nomor 4 masih dibawah umur maka Notaris maupun Badan pertanahan membutuhkan persyaratan tersebut untuk balik nama atas buku tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap anaknya, karena saudara-saudaranya yang lain sangat sibuk dengan keluarganya masing-masing;

2. **Ramadan bin Idris**, lahir 30 Jun. 1975, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Sumpak Desa Darmaji, Kecamatan Kopang,, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 5



- Bahwa Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu atas anak kandungnya sendiri bernama Anggi Larasati, dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama : 1). Ade Sukarman, lahir 16 Agustus 1988. 2). Deni Hidayat lahir tanggal 04 Desember 1993. 3). Ardy Sukron lahir tanggal 30 Maret 2002. 4). Anggi Larasati, lahir tanggal 06 Desember 2005;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muhibbah S.Pd, bin Abdurrahman dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama sebagai ibu kandung anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mampu baik secara moril dan materiil untuk ditunjuk sebagai wali pengampu anaknya sendiri;
- Bahwa maksud Pemohon mempunyai sebidang tanah seluar 6 Are lebih dan di atasnya ada bangunan rumah yang bersertifikat masih atas nama almarhum suaminya, dan Pemohon bermaksud untuk balik nama sertifikat buku tanah untuk anak-anaknya namunkarena anak yang paling kecil nomor 4 masih dibawah umur maka Notaris maupun Badan pertanahan membutuhkan persyaratan tersebut untuk balik nama atas buku tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap anaknya, karena saudara-saudaranya yang lain sangat sibuk dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 6



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab sebagai wali pengampu anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena wali pengampu anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada wali pengampu, yang pada akhirnya Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan wali pengampu anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Praya tentang sahnya penunjukan sebagai wali pengampu anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama : Anggi Larasati, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 06-12-2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali pengampu sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.6), yang merupakan bukti aotentik atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti. Dan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yakni **Abdul Hakim bin H. Bakri dan Ramadan bin Idris**;

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 7



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatannya dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat dipertimbangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, yang merupakan akta otentik, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (**volledig en bindende bewijskracht**) ex pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka Pemohon dinyatakan telah terbukti bahwa yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya oleh karenanya tidak melawan hak untuk beperkara di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diterangkan dengan konkrit prosedur dan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggungjawab dari (orang tua asal) kepada calon wali pengampu dengan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi, fakta kejadian (**feitelijk ground**) tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan perasaan rela dan atau/ridha serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon adalah kakak kandung dari Dasarwadi dengan penghasilan yang cukup di Kabupaten Lombok Tengah, di mana penghasilan Pemohon dipandang sangat layak untuk menjadi wali perngampu dari anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dari Muhibbah, Spd bin Abdurrahman;
2. Bahwa Muhibbah, Spd bin Abdurrahman telah meninggal pada tanggal 23 April 2017 di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat karena sakit;

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 8



3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Muhibbah, Spd bin Abdurrahman memiliki empat orang anak, antara lain : ADE SUKARMAN, Tanggal Lahir 16-08-1988; DENI HIDAYAT, Tanggal Lahir 04-12-1993; ARDY SUKRON, Tanggal Lahir 30-03-2002; dan ANGGI LARASATI, Tanggal Lahir 06-12-2005;
4. Bahwa anak-anak Pemohon telah setuju/tidak keberatan kelau Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu untuk adik mereka yang bernama (ANGGI LARASATI, Tanggal Lahir 06-12-2005);
5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Wali Pengampu sebagai persyaratan untuk balik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum suaminya;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, dan tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum karena sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 433 dan Pasal 436 KUHPerdara, jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikalbulkan;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengalbulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Muhibbah, Spd bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017 di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anak yang bernama : Anggi Larasati, (Perempuan) tanggal lahir 06-12-2005;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 9



Demikian ditetapkan di Praya, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1442 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.HI**, dan **Solathiah, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Lalu Durasid, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.HI.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Solathiah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- 1.-----
Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2.-----
Biaya proses : Rp. 50.000,-

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Biaya panggilan : Rp. 100.000,-

4.-----

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

5.-----

Biaya Sumpah : Rp. 15.000,-

6.-----

Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

7.-----

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Pra @ halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)